



# BKPSDM

## KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

### KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN II, III DAN IV

Syarat :

1. Surat Pengantar;
2. Fotocopy KARPEG/KPE dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotocopy SK CPNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy SK PNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ( **SCAN PDF** );
6. Fotocopy SKP Tahun 2020 dan Tahun 2021 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. ( **SCAN PDF** );
7. Tanda terima LP2P dua tahun terakhir dilegalisir oleh pejabat yang Berwenang ( khusus golongan III );
8. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1 (satu) Tahun Terakhir;
9. Fotocopy SK Mutasi ( bagi PNS yang pindah ) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. ( **SCAN PDF** );
10. **Asli** dan Copy Penetapan Angka Kredit ( PAK ) ( **SCAN PDF** );
11. **Asli** dan Copy Daftar usulan penetapan angka kredit ( DUPAK ) serta dokumen pendukung DUPAK;
12. **Asli** dan Copy SK infasing Perubahan Nama Jabatan (yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat) ( **SCAN PDF** );
13. **Asli** dan Copy SK Kenaikan Jabatan fungsional (yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat) ( **SCAN PDF** );
14. **Asli** dan copy Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit dari Minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangan dari masing-masing jabatan Fungsional;
15. **Asli** dan Copy Surat Izin belajar dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. ( **SCAN PDF** );
16. Fotocopy ijazah terakhir dan Transkrip Nilai dilegalisir oleh Dekan/Rektor. ( **SCAN PDF** );
17. Fotocopy Akreditasi Prodi ( Program Studi ) Minimal B, dilegalisir oleh Dekan/Rektor pejabat yang berwenang( **SCAN PDF** );
18. Fotocopy SPT Pajak Tahunan 1 (satu) tahun terakhir;
19. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam pengusulan kenaikan pangkat dari masing-masing Golongan;
20. Untuk Golongan IV berkas Rangkap 3 (Tiga) dan Golongan II, III berkas rangkap 2 (dua);
21. Semua berkas di legalisir oleh Pejabat yang berwenang.

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu Golongan II, III DAN IV, PNS menyiapkan surat usulan/pengantar yang ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Bidang Mutasi dan Promosi untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Kepangkatan;
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 5 hari.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu pengusulan kenaikan pangkat fungsional tertentu golongan II, III, dan IV paling lambat 120 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.